



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>07 Mei 2024</i>
JAM : <i>15.45:56</i>

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat I.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
2. **Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)
3. **Suryantara, S.H., M.H.** (NIA: 02.12400)
4. **Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.** (NIA: 17.03473)

5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H.,M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA. 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA. 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA. 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA. 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA. 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA. 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA. 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA. 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA. 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA. 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA. 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA. 1771020205970008)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Amanat Nasional** sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/LEMBAGA YANG BERWENANG
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD	Mahkamah Konstitusi

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 8) Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu atau KPU;
- 9) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Posita Permohonan Pemohon saling bertentangan:
 - a. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon adalah:

“Tabel 3 Suara Dua Parat (PKS dan PAN) Berdasrkan 5 Kabupaten/Kota Dalam Perebutan Kursi Ketiga DPR Dapil NTB I Menurut Pemohon

No.	PARTAI	SUMBAWA	DOMPU	BIMA	SUMBAWA BARAT	KOTA BIMA	JUMLAH AKHIR
1.	PKS	48.161	8.431	24.156 (-464) = 23.692	10.433	5.915	96.632
2.	PAN	35.082	10.449	34.949 (+485)= 35.434	8.213	7.955	97.133 <i>(dapat kursi ketiga)</i>

bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon adalah **97.133 Suara**.

- b. Bahwa dalam Posita yang lain, Permohonan Pemohon menyebutkan perolehan suara menurut Pemohon adalah:
*“Bahwa dengan berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka berdasar dan patut secara hukum, bahwa suara Pemohon yang benar yaitu **97.112 suara**. Atau setidaknya-tidaknya demi mengembalikan suara Pemohon maka secara patut Pemohon dapat meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada masing-masing TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.”*
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon didalam Posita.
- 2) Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan saling bertentangan antar Petitum.
- a. Bahwa pada permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:
1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat;*
 3. *Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I sebagai berikut:*
- | No. | PARTAI | JUMLAH AKHIR |
|-----|--------|---------------|
| 1. | PKS | 96.632 |
| 2. | PAN | 97.133 |
4. *Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada:*

- TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05, Desa Wadukopa, Kec. Suromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 007, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Desa Kole, Kec. Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- b. Bahwa petitum Pemohon pada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 sifatnya kumulatif sehingga saling bertentangan atau tidak berkesesuaian. Petitum Pemohon pada nomor 1, nomor 2 dan 3 pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat, Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB I, sedangkan petitum Pemohon nomor 4 Memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan PHPU telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHPU DPR dan DPRD) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- d. Bahwa Pemohon dalam Petitum yang memasukkan permohonan Pemungutan Suara Ulang tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) angka 5 PMK Tata Beracara PHPU DPR dan DPRD.
- e. Bahwa dalil pemohon dalam petitum berdasarkan hal tersebut diatas, seyogianya permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak jelas, kabur dan saling bertentangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 1

TABEL I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 1

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PKS	97.096	96.632	464
2.	PAN	96.648	97.133	485

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum pada TPS yang didalilkan **Pemohon** telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 25/2023). Bahwa dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan dari para saksi termasuk saksi Partai Amanat Nasional.
- 2) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, DAN TPS 5) Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi sebanyak 464 suara adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan formulir model C Formulir Model C.HASIL-DPR dan

Formulir Model C.HASIL SALINAN -DPR di di 5 TPS (TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, DAN TPS 5) Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, tidak terjadi pergeseran suara dari Partai Amanat Nasional ke Partai Keadilan Sejahtera seperti yang didalilkan Pemohon. Berikut tabel perolehan suara di berdasarkan data tersebut diatas:

**TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL
NUSA TENGGARA BARAT 1
DI DESA SUROMANDI KECAMATAN BIMA**

TPS	Perolehan Suara menurut Termohon		Bukti
	PKS	PAN	
1	143	0	Vide Bukti T-3
2	90	0	Vide Bukti T-4
3	70	0	Vide Bukti T-5
4	56	0	Vide Bukti T-6
5	126	21	Vide Bukti T-7
Jumlah	485	21	

- 3) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Soromandi telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis PKPU 5/2024) dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon. Formulir berita acara Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Ditandatangani oleh Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional. **(Vide Bukti T-8)**;

- 4) Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bima telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan PKPU 5/2024 dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon serta formulir berita acara Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Bima ditandatangani oleh Seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan Saksi yang hadir termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional dan tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima. **(Vide Bukti T-19)**;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait data Pemilih yang telah meninggal terdaftar di TPS 01, 02 dan 03 Desa Wadukopa, dan dalam absensi atau daftar hadir pemilih tersebut tercatat sebagai Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah **tidak benar**. Bahwa Dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. H. Yusuf No. Urut DPT 82, Nasariah No. Urut DPT 158, Pemilih a.n. Mustara No. Urut DPT 156, a.n. kesemuanya terdaftar pada TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah **Tidak Benar**. Bahwa berdasarkan Salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, H. Yusuf No. Urut DPT 82, Nasariah No. Urut DPT 158, Pemilih a.n. Mustara No. Urut DPT 156, terdapat keterangan meninggal. Berdasarkan fakta dan dokumen formulir model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, 3 (tiga) pemilih tersebut telah meninggal dan tidak hadir menggunakan hak pilih dan tidak menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti T-3)**;
- 6) Bahwa Dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. **Syafrudin** No. Urut DPT 231 di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal dan memberikan hak pilih adalah **Tidak Benar**. Berdasarkan fakta dan dokumen Salinan DPT di TPS 001 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Pemilih a.n. Syafrudin terdaftar di No. Urut DPT 231 dan pada formulir model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU sdr. **Syafrudin** masih hidup dan hadir menggunakan hak pilih serta telah menandatangani Daftar Hadir di TPS 001. **(Vide Bukti T-3 dan T-21)**;

- 7) Bahwa dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. **Salahuddin** No. Urut DPT 161 terdaftar di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal namun memberikan hak pilih adalah **Tidak Benar**. Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen Salinan DPT di TPS 002 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, No. Urut DPT 161 atas nama Salahudin. Bukan Salahuddin seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan fakta dan formulir model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU sdr. Syafrudin hadir menggunakan hak pilih serta telah menandatangani Daftar Hadir di TPS 002. Bahwa pada Pemilu Tahun 2024 Pemilih A.n.Salahuddin dalam keadaan sehat bertugas sebagai salah seorang anggota Satpol PP di Kantor Camat Soromandi. **(Vide Bukti T-4 dan T-22)**;
- 8) Bahwa dalil Pemohon terkait Pemilih a.n. **Muhammad Ali** No. Urut DPT 122 terdaftar di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi merupakan pemilih yang telah meninggal namun memberikan hak pilih adalah **Tidak Benar**. Bahwa berdasarkan Salinan DPT di TPS 003 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, Pemilih a.n. Muhammad Ali No. Urut DPT 122 terdapat keterangan meninggal. Berdasarkan fakta dan dokumen formulir model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, pemilih tersebut telah meninggal, tidak menggunakan hak pilih dan tidak menandatangani Daftar Hadir di TPS 003 Desa Wadukopa. **(Vide Bukti T-5)**;
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi terdapat 26 orang Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak disertai dengan tanda tangan dan lampiran bukti berupa fotocopy dokumen E-KTP adalah **tidak benar**. Bahwa sesuai fakta pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi, 26 pemilih DPK tersebut hadir menggunakan hak pilih disaksikan oleh para saksi peserta pemilu yang hadir dan Pengawas TPS di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dengan menunjukan KTP-el dan KPPS mendokumentasikan KTP el 26 pemilih DPK tersebut. Bahwa pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 007 Desa Mawu dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu salah satunya adalah saksi dari

Partai Amanat Nasional dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Pengawas TPS. Petugas KPPS dan Saksi yang hadir menandatangani Formulir Model C-Hasil Salinan DPR. (**Vide Bukti T-9, T-23 dan T-24**);

- 10) Bahwa dalil Pemohon Terhadap nama-nama yang tertera dalam daftar hadir DPK berjumlah 26 orang yang menerangkan bahwa 10 orang pemilih tidak pernah datang menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari 2024 adalah tidak benar. Bahwa menurut Termohon 26 Pemilih DPK tersebut hadir dan telah menggunakan hak pilih di TPS 007 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi dan masing-masing menunjukkan KTP-el. (**Vide Bukti T- 9, T- 23 dan T-24**);
- 11) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, terdapat pemilih atas nama Iwan Ariksandi yang menggunakan hak pilih di 2 TPS tersebut. Pemilih atas nama Iwan Ariksandi menggunakan hak pilih di TPS 014 di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi dengan NIK: 5206101006871001 dan Pemilih atas nama Iwan Ariksandi di TPS 019 di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi terdaftar dengan NIK 5206101006871005. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima kepada Termohon. (**Vide Bukti T-10 dan T-11**);
- 12) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 01, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi terdapat perbedaan berdasarkan persandingan C.Hasil DPR RI dengan C.hasil Salinan DPR RI adalah **tidak benar**. Bahwa terhadap perbedaan data suara sah dan suara tidak sah berdasarkan persandingan C.Hasil DPR RI dengan C.hasil Salinan DPR RI TPS 01, telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan, PPK Kecamatan Ambalawi sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut PKPU 5/2024 yakni jika dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan formulir Model C.Hasil-DPR dengan formulir Model C.Hasil Salinan DPR, PPK menggunakan data dalam formulir Model C.Hasil-DPR sebagai dasar melakukan pembetulan. Bahwa terhadap proses rekapitulasi pada Tingkat Kecamatan Ambalawi para saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan telah menerima hasil

Rekapitulasi serta ditandatangani D HASIL Kecamatan oleh para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. **(Vide Bukti T-12);**

- 13) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 02, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi pada C HASIL DPR terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 suara menjadi 1 suara adalah **tidak benar**. Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 suara menjadi 1 suara telah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara Kecamatan, PPK Kecamatan Ambalawi sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut PKPU 5/2024 yakni jika dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan formulir Model C.Hasil-DPR dengan formulir Model C.Hasil Salinan DPR, PPK menggunakan data dalam formulir Model C.Hasil-DPR sebagai dasar melakukan pembetulan. **(Vide Bukti T-13);**
- 14) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 03, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi pada C HASIL DPR telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara adalah **tidak benar**. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 003 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) sejumlah 12 suara. **(Vide Bukti T-14);**
- 15) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 04, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi tertukar C HASIL DPR dengan C HASIL DPRD Kabupaten Kota adalah **tidak benar**. Bahwa terhadap dalil Pemohon, hal tersebut terkait dengan administrasi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Menyusun dan memasukkan formulir model C HASIL DPR dan C HASIL DPRD KAB/KOTA. Bahwa hal ini tidak terkait dengan perubahan hasil surat suara pada TPS 004. **(Vide Bukti T-15);**
- 16) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 05, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 suara menjadi 11 suara adalah **tidak benar**. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C

- SALINAN DPR di TPS 005 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara PDIP yakni sejumlah 3 suara. **(Vide Bukti T-16);**
- 17) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 06, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR telah diubah jumlah suara PSI dari 0 Suara menjadi 4 suara adalah **tidak benar**. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 006 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara PDIP yakni sejumlah 0 suara. **(Vide Bukti T-17);**
 - 18) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 06, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, pada C HASIL DPR ada penambahan suara partai Demokrat dari 15 Suara menjadi 16 suara adalah **tidak benar**. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 006 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan jumlah suara Partai Demokrat yakni sejumlah 15 suara. **(Vide Bukti T-17);**
 - 19) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon di TPS 07, Desa Kole, Kecamatan Ambalawi terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai adalah **tidak benar**. Bahwa berdasarkan penyandingan data C HASIL DPR dan C SALINAN DPR di TPS 007 Desa Kole, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai. Jumlah pengguna hak pilih di TPS 007 yakni 241 suara dan jumlah surat suara yang terpakai yakni 241 suara. **(Vide Bukti T-18);**
 - 20) Bahwa KPU Kabupaten Bima dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten telah berjalan sesuai dengan ketentuan PKPU 5/2024. Bahwa Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bima, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional menyangkut di 7 (tujuh) TPS di Desa Kole, Kecamatan Ambalawi.
 - 21) Bahwa berdasarkan alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAPIL NUSA TENGGARA BARAT I





No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Keadilan Sejahtera	97.096
2.	Partai Amanat Nasional	96.648

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677
7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613
11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932
12. Ibnu Hardiman, S.H.
NIA. 21.21.30638
13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513




14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002



15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612



18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712



19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004



20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942



21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

